



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DAN



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 0280/UNIMUS.X/SK.DN/2020
NOMOR : 421.53/3029/2020

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BLORA

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (15-10-2020) bertempat di Blora, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. MASRUKHI : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/1.0/ D.2019 tanggal 22 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019 – 2023, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. DJOKO NUGROHO : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-421 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Universitas Muhammadiyah Semarang yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan sebagai institusi pendidikan swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139/D/0/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar Kepada 14 (Empat Belas) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan D3 di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139/D/0/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar Kepada 14 (Empat Belas) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan D3 di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 11/UNIMUS/SK.OT/ 2015 Tahun 2015 tentang Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Blora.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blora;
 - b. Pengembangan potensi sumber daya daerah antara lain :
 - Pembangunan perkotaan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 - Industri, Industri Kreatif dan UMKM;
 - Perdagangan dan Investasi;
 - Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan;
 - Pariwisata;
 - Teknologi;
 - Sosial Ekonomi dan Hukum;
 - Bidang Kesehatan;
 - Pertanian;
 - Pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia
- (3) Peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;
- (4) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Program Study/Lembaga/Unit kerja pada PIHAK

KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sebagai upaya percepatan pembangunan Kabupaten Blora.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Universitas Muhammadiyah Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



DJOKO NUGROHO

PIHAK KESATU



REKTOR MASBRUKHI